

ABSTRAK

Self assessment system dilaksanakan dengan tujuan untuk menuntut tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang secara mandiri atau sukarela. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pengembangan *tax electronic system* seperti *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing* yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya secara *online*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh penerapan *self assessment system* dan pelaksanaan *tax electronic system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Data yang diperoleh melalui data primer, berupa kuesioner. Sampel yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kota Bontang sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling*. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji kelayakan model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (b) Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (c) Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (d) Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Rsquare* yang diperoleh adalah sebesar 0,823 atau 82,3%.

Kata Kunci : *Self Assessment System, E-Registration, E-Billing, E-Filing, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*